



PUTUSAN

Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Btl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-21/Kua.12.01.10/Pw.01/05 /2021, tanggal 25 Mei 2021;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.845/Pdt.G/2021/PA.Btl



2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. **NAMA ANAK**, lahir tanggal 12 Mei 2015;
- b. **NAMA ANAK**, lahir tanggal 15 Februari 2018;

3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANTUL;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena :

- a. Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- b. Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon;
- c. Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 pisah rumah, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga / orang tua kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.845/Pdt.G/2021/PA.Btl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Ubaidillah, M.S.I.) tanggal 23 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap sidang berlangsung tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai karena Pemohon telah menghamili wanita lain tetapi Termohon mengajukan tuntutan atau guatan balik yang berupa :

1. Nafkah anak setiap bulan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.845/Pdt.G/2021/PA.Btl



2. Nafkah terhutang selama 3 tahun sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar Pemohon menghamili wanita lain ;
- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah 2 orang anak setiap bulan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa nafkah terhutang Pemohon sanggup memberi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa nafkah anak Termohon tidak keberatan ;
- Dan untuk nafkah lampau Termohon minta Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 0402047708960001 tanggal 08 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor : B-21/Kua.12.01.10/ Pw.01/05/2021, tanggal 25 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.Saksi :

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.845/Pdt.G/2021/PA.Btl



Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir tinggal bersama di xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain kemudian terjadi cekcok dan Termohon dijemput orang tuanya karena tidak diperbolehkan tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 2 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saat ini Pemohon kerja di sawah buruh tani dan jasa traktor ;
- Bahwa penghasilannya tiap 10 meter persegi Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.845/Pdt.G/2021/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir tinggal bersama di xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain kemudian terjadi cecok dan Termohon dijemput orang tuanya karena tidak diperbolehkan tinggal di rumah orang tua Pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 2 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi ;

- Bahwa saat ini Pemohon kerja di sawah buruh tani dan jasa traktor ;

- Bahwa penghasilannya tiap 10 meter persegi Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.845/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi datang dipersidangan meskipun telah perintahkan dipersidangan dan dipanggil secara resmi dan patut 2 kali namun tetap tidak hadir sedangkan Termohon tetap hadir dan menyatakan keberatan jika perkara tersebut dilanjutkan ;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi hadir dipersidangan dan Termohon keberatan perkara dilanjutkan maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh oleh karenanya perkara harus segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon hadir dan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.845/Pdt.G/2021/PA.Btl



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula Pemohon membuktikan dengan bukti surat dan saksi-saksinya, namun pada sidang pembuktian untuk Termohon Pemohon tidak lagi hadir dipersidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon tetap tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan menyatakan perkara gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 845/Pdt.G/2021/PA. Btl gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.0000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H. dan Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.845/Pdt.G/2021/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aspiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Arief Rahman, S.H.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Aspiyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 400.000,00
- PNBP Pgl I : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00(+)
- J u m l a h : Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).**

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.845/Pdt.G/2021/PA.Btl